



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 1999/2000, sesuai dengan pasal 86 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

**Pasal 1**

**Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri atas :**

<b>a.</b>	<b>PENDAPATAN :</b>	
	♦ Pendapatan .....	Rp 97.704.819.736,-
<b>b.</b>	<b>BELANJA :</b>	
	♦ Rutin .....	Rp. 72.254.328.812,-
	♦ Pembangunan .....	Rp. 23.262.536.906,-
		<u>Rp 95.516.865.718,-</u>
	<b>Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih/berkurang .....</b>	<u>Rp 2.187.954.018,-</u>

**Pasal 2**

**Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :**

<b>a.</b>	Pendapatan .....	Rp 11.056.746.701,-
<b>b.</b>	Belanja .....	<u>Rp 11.056.746.701,-</u>
	<b>Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang/ Berlebih .....</b>	<u>Rp 0</u>

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

- 3 -
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
  - (3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
    - b. Perhitungan Pendapatan ( C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
    - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
    - d. Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran C.I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
    - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C.I/R); sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini
    - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C/IP ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
    - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran C/IP ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
  - (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP ) dimaksud Pasal 1 yaitu :
    - a. UKP Penerimaan menurut C/IP.UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
    - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 5 Agustus 2000

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 5 Agustus 2000

  
SEKRETARIS DAERAH  
*Drs. HENDRO MARTOJO*  
Pembina Tk. I  
NIP 010072015

  
BUPATI JEPARA  
*Drs. SOENARTO*